

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan Skripsi tentang "Penerapan Akad *Ijārah Multijasa* dalam Koperasi Syariah Abadi Kerta Raharja di Kota Serang" adalah sebagai berikut:

1. Dalam peneraparan akad *Ijarah Multijasa* dengan akad *Muallaq* dan *Wakalah* pada Koperasi Syariah Abadi Kerta Raharja merupakan bentuk koperasi yang berlandaskan dengan ajaran Islam. Strategi bisnis yang dilakukan sesuai dengan syariat Islam yang menerapkan akad *Ijarah Multijasa* dengan akad *Muallaq* dan *Wakalah*. Strategi yang digunakan oleh Koperasi Syariah Abadi Kerta Raharja merupakan upaya nyata dalam mengembangkan ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai syariah.
2. Penerapan Akad *Ijārah Multijasa* dalam persfektif Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004. Berdasarkan praktik yang digunakan oleh Koperasi Syariah Abadi Kerta Raharja yang menerapkan akad *Ijarah Multijasa* dengan pendekatan akad *Muallaq* dan *Wakalah* dengan Fatwa DSN-MUI No.44/DSN-MUI/VIII/2004 secara prinsip keduanya memiliki kesesuaian yaitu memiliki adanya prinsip-prinsip ekonomi syariah yang menekankan transparansi, keadilan, dan keberlanjutan. Namun dalam segi praktiknya masih terdapat permasalahan antara penyedia jasa dan penerima jasa.
3. Dalam penerapan Akad *Ijārah Multijasa* Koperasi Syariah Abadi Kerta Raharja memiliki tantangan dan peluang yang sangat signifikan yaitu harus mampu memahami secara mendalam penerapan akad *multijasa* selain itu harus mampu beradaptasi terhadap regulasi dari pemerintah yang berubah. Koperasi Syariah Abadi Kerta Rahaja juga dapat

memfaatkan perkembangan teknologi untuk memperoleh memperluas pangsa pasar, meningkatkan efisiensi operasional, serta memberikan akses yang lebih luas kepada anggota dan konsumen. Dalam menghadapi tantang dan memanfaatkan pekuang tersebut, Koperasi Syariah Abadi Kerta Rahaja melakukan pengembangan kapasitas internal, melakukan kerjasama yang kuat dengan lembaga keuangan syariah lainnya, serta terus melakukan inovasi dalam produk dan layanan. Sehingga Koperasi Abadi Syariah Raharja dapat terus berkembang dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

B. Saran

1. Penguatan Pengawasan Internal: Lembaga perlu memperkuat sistem pengawasan internal untuk memastikan bahwa seluruh proses transaksi sesuai dengan prinsip syariah dan berada dalam batas-batas yang diatur.
2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia: Melakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi staf terkait keuangan syariah untuk memastikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap prinsip-prinsip syariah yang berlaku.
3. Pengembangan Produk dan Layanan: Terus mengembangkan produk dan layanan berbasis syariah yang inovatif serta memastikan kesesuaian dan kebermanfaatn bagi anggota koperasi.
4. Kolaborasi dengan Ahli Syariah: Menggandeng ahli syariah atau lembaga yang berwenang dalam menilai kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah guna mendapatkan evaluasi independen tentang implementasi akad Ijarah Multijasa.
 5. Edukasi dan Komunikasi: Melakukan pendekatan edukasi kepada anggota koperasi terkait prinsip-prinsip syariah yang diterapkan agar tercipta pemahaman yang lebih baik.